



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/195/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomer 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 52 Seri D Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;

- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- 2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Lalu Lintas dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.
- 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Angkutan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.

7. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Angkutan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 22 April 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Tim yang bersangkutan ;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050/195/2021
 TANGGAL : 22 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas		
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
6.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Angkutan		
9.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten	Koordinator Kelompok Kerja	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kendal		
10.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Kendal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Kendal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana		
15.	Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
16.	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO